

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sex Trafficking merupakan kejahatan khusus yang di mana merupakan bagian dari *Human Trafficking*. *Sex Trafficking*, merupakan kasus yang telah menarik perhatian masyarakat internasional dikarenakan banyak korban yang muncul dari kalangan yang tidak berdaya seperti para migran, perempuan, remaja, bahkan anak-anak. Bahkan kasus *Sex Trafficking* ini, bisa dikatakan momok bagi negara-negara di dunia karena pada operasinya, kasus ini melibatkan banyak kejahatan lain yang juga berbahaya, di antaranya penggunaan narkoba dan kekerasan terhadap para korbannya yang dilakukan oleh organisasi kejahatan umumnya.

Sex Trafficking juga merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak buruk baik dari segi kesehatan. United Nations Programme for HIV/AIDS (UNAIDS) melakukan survey terhadap seluruh bagian di dunia untuk menggambarkan betapa HIV/AIDS saat ini merupakan ancaman nyata terhadap kesehatan global. Dilansir oleh UNAIDS, penderita HIV/AIDS secara global angkanya semakin meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Peningkatan angka penderita HIV/AIDS ini memiliki keterkaitan dengan semakin maraknya prostitusi di belahan dunia.

Grafik 1.1 Persentase Pengidap HIV/AIDS di Asia Pasifik tahun 2014



Sumber: Global AIDS Update, UNAIDS: 2016

Dalam grafik 1.1 menunjukkan, daerah Asia Pasifik, memiliki tingkat penyebaran HIV/AIDS yang cukup tinggi dengan persentase 18% dari total pengidap HIV di seluruh dunia. Total pengidap HIV/AIDS di Asia Pasifik tersebut hampir didominasi dari kalangan pekerja seks dan para konsumennya. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas prostitusi di Asia Pasifik telah berkontribusi secara besar terhadap tingginya tingkat penyebaran HIV/AIDS di regional tersebut dan telah masuk ke dalam tahap membahayakan mengingat angka *Sex Trafficking* di daerah ini juga terbilang cukup tinggi. Data ini juga kemudian akhirnya menyadarkan banyak pihak akan bahayanya *Sex Trafficking*

dan Prostitusi dikarenakan dapat menyebabkan tingginya penyebaran penyakit HIV/AIDS secara global.


Selain itu, masalah yang disebabkan oleh adanya *Sex Trafficking* juga menyangkut masalah sosial dan moral. Hal ini dikarenakan fenomena *Sex Trafficking* ini sendiri tidak lepas dari adanya prostitusi yang berinteraksi satu sama lain. Sebuah contoh kasus dari Warga Negara Indonesia yang pernah menjadi korban *Sex Trafficking* di Amerika Serikat, Shara Woworuntu, mengatakan kepada BBC bahwa prostitusi di Amerika Serikat sering kali berada di sekitar pemukiman warga menggunakan sebuah bangunan bertingkat dan sangat tertutup sehingga tidak banyak yang tahu tempat seperti apa itu dan apa yang terjadi di dalamnya. Woworuntu menuturkan:

“Rumah bordil ini seperti rumah biasa jika dilihat dari luar dan seperti disko jika kita berada di dalam, dengan lampu berkedip dan musik yang keras. Kokain, shabu dan gulma diletakkan di atas meja. Para *Traffickers* membuat saya menggunakan obat-obatan tersebut di bawah todongan senjata, dan mungkin itu membantu membuat semuanya tertahankan. Siang dan malam, aku hanya minum bir dan wiski karena itulah semua yang ditawarkan. Aku tidak tahu bahwa Anda bisa minum air keran di Amerika. Masalahnya adalah orang-orang di lingkungan tersebut melihat perempuan yang diperdagangkan sebagai pelacur, dan mereka melihat pelacur bukan sebagai korban, tapi sebagai penjahat. Dan di kota-kota, orang menutup mata untuk segala macam kriminalitas seperti ini (bbc.com, 2016).”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh BBC terhadap Shandra Woworuntu, yang menjadi korban prostitusi pada awal tahun 2000, prostitusi

di Amerika Serikat seakan menjadi hal yang sangat lumrah bagi masyarakat di sana dan dibiarkan begitu saja. Padahal dampaknya sudah sangat jelas bagi masyarakat pada umumnya seperti adanya penyakit menular seksual dan masalah moral generasi muda yang kian tergerus dengan adanya prostitusi tersebut. Shandra juga mengatakan bahwa banyak gadis di bawah umur yang menjadi korban dari *Sex Trafficking*. Mereka memiliki usia rata-rata 15-17 tahun dan pada saat Shandra menjadi korban *Sex Trafficking*, dirinya mendapati bahwa ada gadis yang berasal dari Indonesia yang juga menjadi korban dari *Sex Trafficking* berusia 15 tahun (bbc.com, 2016).

Grafik 1.2 Angka kasus eksploitasi terhadap korban *Human Trafficking* tahun 2010-2012



Sumber: Global Report on Trafficking in Person, UNODC: 2014

Kegiatan *Human Trafficking* sendiri banyak didominasi oleh kegiatan eksploitasi seksual. Dijelaskan pada grafik 1.2, laporan yang dilansir oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada laporannya dalam *Global Trafficking in Persons* periode 2014, angka kasus *Human Trafficking* yang terindikasi dengan adanya eksploitasi seksual masih tinggi dibanding dengan eksploitasi-eksploitasi lainnya dalam kasus *Human Trafficking* (UNODC, 2016: 5-6).

Dalam permasalahan Sex Trafficking ini, Jepang merupakan negara yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks terkait dengan isu Sex Trafficking dan prostitusi di negaranya. Jepang adalah negara tujuan bagi perempuan dan anak-anak dari Asia Timur, Asia Tenggara, dan pada tingkat lebih rendah, Eropa Timur, Rusia, dan Amerika Latin yang menjadi korban *Sex Trafficking*. Mereka seringkali diiming-imingi janji-janji palsu seperti menawarkan pekerjaan sebagai pelayan, staf hotel, penghibur, atau model. Para *Traffickers* juga menggunakan pernikahan palsu antara perempuan asing dan orang Jepang untuk memfasilitasi masuknya korban ke Jepang untuk diprostitusikan secara paksa (U.S. Department of State, 2004: 95-97).

Jepang juga menjadi pusat dari produksi dan perdagangan pornografi anak di bawah umur. Jepang adalah rumah bagi industri seks yang sangat besar yang mencakup berbagai macam model operasi seks komersial, termasuk yang

bertema-rumah bordil, *hostess club*, *massage shop*, *strip theater*, dan prostitusi jalanan (japantimes.co.jp, 2008).

Sex Trafficking sendiri memang sudah berkembang menjadi bisnis prostitusi di Jepang. Walaupun begitu, keterkaitan antara *Sex Trafficking* dan Prostitusi ini sangatlah lekat jika ditilik dari segi sejarah di Jepang, contohnya adalah *Comfort Women*. Prostitusi di Jepang sendiri sudah tidak bisa dibendung lagi, bahkan sudah bisa dikatakan merupakan hal yang wajar bagi masyarakat di sana. Dalam sebuah penelusuran, ditemukan bahwa di Jepang, banyak toko swalayan menjual beberapa majalah dewasa, yang bahkan dipajang di depan etalase mereka. Dalam majalah itu, terdapat beberapa gambar wanita yang diprostitusikan dan dalam salah satu gambar dijelaskan bahwa seorang perempuan bisa menghasilkan pendapatan hingga sebesar 16.000\$ per bulan (Shared Hope International, 2007: 123).

Jepang sendiri telah memiliki hukum yang mengatur tentang Prostitusi, yaitu Anti-Prostitution Law, yang diberlakukan pada tahun 1957. Hukum ini melarang tindakan yang terindikasi sebagai "hubungan intim dengan orang yang tidak ditentukan dengan imbalannya yaitu bayaran." Hukum ini juga menindak tindakan seperti membujuk pelacur agar ikut dalam bisnis mereka dan prostitusi yang terorganisir, dan mengoperasikan tempat pelacuran (japantimes.co.jp, 2008).

Jepang sebelumnya menerapkan kebijakan yang berusaha untuk mengetatkan masuknya imigran dari berbagai belahan dunia untuk mencegah terjadinya *Sex Trafficking* salah satunya dengan “*Entertainer Visa*”. Namun, pada awal pengimplementasian “*Entertainer Visa*” ini banyak pihak yang menilai kebijakan ini malah menjadi langkah yang *blunder* bagi pemerintahan Jepang. Hal ini dikarenakan banyak *traffickers* yang menggunakan “*Entertainer Visa*” ini untuk meloloskan para korbannya masuk ke Jepang, yang pada akhirnya Jepang kembali merevisi kebijakan tersebut (japantimes.co.jp, 2008).

Aksi *Sex Trafficking* di Jepang tidak lepas dari campur tangan organisasi kejahatan di Jepang itu sendiri yaitu Yakuza. Yakuza merupakan mafia yang sudah beroperasi sejak lama di Jepang dan sangat ditakuti oleh masyarakat di sana. Ada tiga kelompok yang menjadi garda terdepan dalam aksi Yakuza di Jepang ini, mereka merupakan perusahaan, atau lebih tepatnya perkumpulan mafia yang melakukan fungsi dan tugasnya masing masing dalam membantu aktivitas *Sex Trafficking* di Jepang. Mereka terbagi dalam tiga kelompok utama yaitu, Kokusai Kogyo 21 (KK21), Zengeiren, dan Keiyukai. (Shared Hope International, 2007: 131).

Yakuza telah menjadi pemain utama dalam mengatur *Sex Trafficking* dan perbudakan seksual perempuan dari negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan negara-negara dari kawasan lainnya seperti Eropa dan Amerika Selatan. Aktivitas *Transnational Crime* yang dilakukan oleh Yakuza dalam

kejahatan *Sex Trafficking* ini terbilang sangatlah terorganisir sehingga hal ini merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking* di negaranya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditentukan sebuah rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana Yakuza sebagai *Transnational Organized Crime* menjadi kendala dalam upaya Jepang untuk memerangi *Sex Trafficking*?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Menjelaskan upaya Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking*.
- b) Menjelaskan Peran Yakuza sebagai Kendala bagi Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking*.
- c) Menjelaskan upaya Jepang dalam menghadapi Yakuza sebagai aktor utama dalam kejahatan *Sex Trafficking* di Jepang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik:

- a) Menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan permasalahan *Sex Trafficking*, *Transnational Organized Crime*, ataupun kebijakan Jepang terkait kedua hal tersebut.
- b) Memberikan penjelasan untuk menjelaskan perilaku yang dilakukan oleh suatu negara ke dalam konsep-konsep hubungan internasional.
- c) Memberikan pemahaman mengenai isu-isu kontemporer dalam hubungan internasional melalui studi kasus dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Menambah pemahaman tentang *Transnational Organized Crime* sehingga dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional.
- b) Memberikan informasi mengenai perkembangan *Transnational Organized Crime* di Jepang yaitu Yakuza.
- c) Mengetahui aktivitas *Sex Trafficking* yang dilakukan oleh Yakuza.
- d) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk memerangi *Sex Trafficking* dan Yakuza.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 *Transnational Organized Crime*

Seiring dengan terjadinya fenomena globalisasi yang kemudian berdampak pada berkembangnya teknologi, maka permasalahan Hubungan Internasional juga berkembang dengan lahirnya aktor-aktor non-negara yang kemudian mengambil andil dalam Hubungan Internasional. Salah satu aktor non-negara yang kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional dewasa ini adalah *Transnational Organized Crime* (TOC).

Transnational Organized Crime memiliki dua materi dasar dalam pendefinisianannya, yaitu *Transnational Crime* dan *Organized Crime*. Organisasi kejahatan pada awalnya hanya beroperasi pada satu lingkup negara saja. Aktivitas bisnis serta globalisasi menjadi faktor utama dalam berkembangnya TOC seiring dengan teknologi transportasi yang juga berkembang dengan sangat pesat. Hal ini kemudian membuat banyak orang untuk bepergian ke luar negara asalnya (Finckenauer, 2007: 27). Organisasi kejahatan kemudian banyak memanfaatkan momen ini untuk mengembangkan bisnis mereka melewati batas-batas negara mereka, yang kemudian lahirlah istilah *Human Trafficking*, *Drugs Trafficking*, dan banyak kejahatan lainnya dilakukan oleh organisasi kejahatan ini yang kemudian kejahatan tersebut dikategorikan sebagai

Transnational Crime. TOC membentuk jaringan kriminal serta ikatan yang bersifat lintas negara dengan sesama TOC lainnya (Finckenauer, 2007: 27).

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mendefinisikan *Transnational Organized Crime* sebagai suatu kelompok kejahatan yang beranggotakan lebih dari tiga orang yang tidak secara acak serta sudah lama terbentuk, melakukan setidaknya satu kejahatan yang memiliki waktu hukuman minimal 4 tahun, yang memiliki tujuan komersial atau profit-oriented, serta melakukan kejahatan mereka tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga terhubung di negara lain (www.unodc.org, 2016).

Cherif Bassiouni, mengatakan bahwa kejahatan transnasional mengandung tiga elemen yaitu elemen internasional, elemen transnasional, dan elemen kebutuhan (LPSK, 2012: 4). Elemen internasional, menurut Bassiouni, dapat terpenuhi ketika kejahatan tersebut mengancam secara langsung terhadap stabilitas internasional, juga ancaman secara tidak langsung terhadap *human security*. Negara, dalam elemen ini, juga akan mengambil langkah untuk ikut terlibat dalam menangani kejahatan tersebut. Pada elemen transnasional, kejahatan tersebut pertama akan menyerang suatu individu ataupun swasta, kemudian kejahatan tersebut memberi dampak tidak hanya kepada satu negara, tetapi melewati batas-batas territorial negara tersebut seperti yang didefinisikan oleh PBB (Boister, 2003: 965-966). Elemen kebutuhan termasuk ke dalam kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan

penanggulangan terhadap kejahatan tersebut (LPSK, 2012:4). Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (borderless), berdampak terhadap dua atau lebih negara, dan membahayakan *human security*.

Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian objek seni dan kebudayaan, pencurian karya intelektual, perdagangan gelap tentara dan senjata, pembajakan pesawat, bajak laut, penipuan, kejahatan cyber, kejahatan terhadap lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, penyelundupan obat bius, kecurangan, penyusupan bisnis legal, korupsi, penyogokan pejabat publik, and penyogokan pejabat partai. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) kemudian membentuk sebuah konvensi yang mengatur tentang *Transnational Organized Crime* yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCTOC) pada tahun 2000 (LPSK, 2012: 5).

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 *Transnational Organized Crime*

Transnational Organized Crime adalah suatu kelompok kejahatan terorganisir yang melakukan aktivitas kejahatan mereka untuk tujuan keuntungan atau bersifat *profit oriented* dan operasinya bersifat *across border* serta berdampak tidak hanya pada satu negara.

1.6.1.2 *Sex Trafficking*

Sex Trafficking adalah kejahatan transnasional yang merupakan gabungan dari dua konsep yaitu *Human Trafficking* dan *Sexual Slavery*. Pada intinya, *Sex Trafficking* merupakan perdagangan manusia yang diliputi eksploitasi secara seksual demi tujuan yang komersial.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 *Transnational Organized Crime*

Transnational Organized Crime dalam penelitian ini mengambil focus kepada *Organized Crime* yang ada di Jepang yaitu Yakuza. Sedangkan fokus dari tindakan Yakuza dalam penelitian ini adalah prostitusi dan *Sex Trafficking*.

1.6.2.2 *Sex Trafficking*

Sex Trafficking dalam penelitian ini adalah segala bentuk *Human Trafficking* yang berkaitan dengan komersialisasi seksual atau *Sex Trafficking* di Jepang. Di Jepang sendiri, *Sex Trafficking* sangat erat kaitannya dengan prostitusi sehingga prostitusi juga merupakan objek yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan upaya Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking* serta bagaimana Yakuza menjadi kendala dalam upaya Jepang tersebut.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan, seperti: buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lainnya. (Keraf, 1994: 160).

1.6.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini, dibagi menjadi

empat bagian, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Analisis data, dan Penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis kualitatif berbeda dengan kuantitatif dikarenakan metode ini merupakan metode *postpositivist* yang di mana mengedepankan pemahaman dibanding kekonkretan data, sehingga sangat tepat dalam memahami perilaku suatu negara.

Reduksi data merupakan teknik memilah data dari sebagian besar data yang diambil dalam penelitian ini. Sedangkan penyajian data merupakan teknik penyajian data yang penulis tampilkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini diantaranya digambarkan melalui teks yang bersifat naratif dengan uraian singkat, mungkin juga dapat disertai bagan serta gambar yang dapat menjelaskan proses perilaku negara yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian setelah data disajikan, data dianalisis menggunakan konsep-konsep dan metode-metode yang telah dipaparkan. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kesimpulan hasil akhir dari penyajian data-data yang telah digambarkan dalam penelitian ini.

1.6.6 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangka waktu yaitu sejak tahun 2000, di mana fenomena *Sex Trafficking* mulai diperhatikan masyarakat internasional hingga tahun 2015 di saat penelitian ini dimulai.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a) Bab I PENDAHULUAN: yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, dan metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.
- b) Bab II *SEX TRAFFICKING* DAN YAKUZA: merupakan deskripsi sejarah bagaimana aktivitas *Sex Trafficking* di Jepang dan Yakuza dalam bisnis tersebut bisa muncul kemudian juga menjelaskan keadaan *Sex Trafficking* di Jepang serta kaitan Yakuza dengan *Sex Trafficking*.
- c) Bab III UPAYA JEPANG DALAM MEMERANGI *SEX TRAFFICKING*: berisi deskripsi yang menjelaskan upaya Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking*.
- d) Bab IV YAKUZA SEBAGAI KENDALA BAGI JEPANG DALAM MEMERANGI *SEX TRAFFICKING*: berisi penjelasan mengenai hambatan utama Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking* yaitu Yakuza serta bagaimana Jepang memerangi Yakuza.
- e) Bab V PENUTUP: merupakan kesimpulan dari penelitian ini beserta saran.